



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 41 TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

- Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengembalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam;

23. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
24. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Madura;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 5 Seri B).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
4. Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang teknis pengelolaan air tanah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugasnya meliputi bidang teknis pengelolaan air tanah.
6. Peraturan adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.
7. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

9. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Harga air baku adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
11. Hak guna air dari pemanfaatan air adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
12. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
13. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
14. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
15. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
16. Jenis sumber air adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
17. Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pengambilan air tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
18. Komponen kompensasi pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
19. Kualitas air adalah mutu air tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung didalam air.
20. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
21. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
22. Sumber alternatif adalah sumber air lainnya di luar air tanah.
23. Volume pengambilan air adalah besarnya air tanah yang diambil per-bulan dalam satuan meter kubik.
24. Zona pengambilan air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
25. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
26. Zona rusak adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya 80% atau lebih, volume pengambilan daerah tersebut lebih besar dari pada volume imbuhan, kenaikan zat padat terlarut lebih dari 100.000 mg/l atau tercemar oleh logam berat dan/atau bahan berbahaya dan beracun dan/atau DHL>5.0000 DS/cm.
27. Zona kritis adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya 60% - 80% atau lebih, volume

- pengambilan daerah tersebut lebih besar dari pada volume imbuan, kenaikan zat padat terlarut antara 10.000 - 100.000 mg/l atau tercemar oleh logam berat dan/atau bahan berbahaya dan beracun dan/atau DHL < 1.5.00 - 5.000 DS/cm.
28. Zona rawan adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya 40% - 60%, volume pengambilan daerah tersebut lebih besar dari pada volume imbuan, kenaikan zat padat terlarut antara 1.000 - 10.000 mg/l atau tercemar oleh logam berat dan/atau bahan berbahaya dan beracun dan/atau DHL < 1.000 - 1.5000 DS/cm.
29. Zona aman adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya kurang dari 40%, volume pengambilan daerah tersebut lebih besar dari pada volume imbuan, kenaikan zat padat terlarut kurang dari 1.000 mg/l atau tercemar oleh logam berat dan/atau bahan berbahaya dan beracun dan/atau DHL < 1.0001 DS/cm.
29. Zona mata air adalah suatu daerah dengan radius 200 meter dari titik mata air.
30. Zona CAT tidak potensial adalah CAT yang belum ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Madura.

BAB II

KELOMPOK PENGGUNA AIR TANAH, KELOMPOK PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Kelompok pemakaian air tanah tanpa dikenakan perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) untuk bahan penetapan pajak air tanah adalah :
- a) pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari untuk kegiatan bukan usaha dengan diameter sumur bor kurang dari 2 (dua) inch dengan pemakaian kurang dari 100 meter kubik/bulan serta tidak menggunakan sistem distribusi terpusat;
 - b) pemakaian air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali untuk kegiatan bukan usaha dengan penggunaan kurang dari 100 meter kubik/bulan serta tidak menggunakan sistem distribusi terpusat;
 - c) pemakaian air tanah untuk kebutuhan pertanian rakyat dengan sumur diletakkan di area pertanian yang jauh (minimal 1 km) dari permukiman dengan debit sumur tidak lebih dari 2 (dua) liter/detik dan tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitarnya;
 - d) pemakaian air tanah untuk kepentingan tempat peribadatan tanpa ada penggunaan pemakaian untuk kegiatan usaha atau jasa dengan wajib menyampaikan laporan pemakaian air tanah setiap bulannya.
- (2) Pemakaian air tanah untuk kegiatan bukan usaha di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) untuk bahan penetapan Pajak Air Tanah.

Pasal 3

Jenis dan rincian Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :

1. Permukiman:
 - a) kompleks perumahan/apartemen non usaha dengan penggunaan air dengan sistem distribusi terpusat;
 - b) rumah tinggal perorangan dilengkapi kolam renang dan atau rumah tinggal perseorangan dengan sumur bor atau sumur gali dengan debit pemakaian sama atau lebih dari (\geq)100 m³/bulan.
 - c) rumah tinggal milik badan hukum/badan usaha;
 - d) wisma/guest house/mess/villa/rumah peristirahatan tidak disewakan.
2. Fasilitas Sosial/Umum;
 - 1) asrama badan sosial dengan debit pemakaian sama atau lebih dari (\geq)100 m³/bulan;
 - 2) yayasan dan atau badan hukum milik Pemerintah/Pemerintah Daerah : bidang pendidikan, kursus, pelatihan, pengujian, kesehatan;
 - 3) rumah sakit umum/poliklinik/terminal/stasiun kereta api/GOR/pasar/bandara/pelabuhan yang dikelola Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - 4) kantor perwakilan asing/kedutaan/konsul/kantor perwakilan negara asing;
 - 5) pertanian rakyat dengan debit diatas 2 (dua) liter/detik dan jarak kurang dari (<) 1 (satu) km dari permukiman.

Pasal 4

- (1) Kelompok pengusahaan air tanah adalah penggunaan air tanah dalam mendukung peruntukan kegiatan usaha dan atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penunjang (air minum, MCK), kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, bahan pembantu produksi dan proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan perhitungan Nilai Perolehan Air untuk dasar bahan penetapan pajak air tanah.

Pasal 5

Jenis dan rincian Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Niaga dan Jasa.

1. Niaga/Jasa Kecil
 - a. rumah sewa atau kamar kontrakan/rumah toko/rumah kantor;
 - b. salon/laundry/rumah praktek dokter/rumah praktek PPAT atau advokat/kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 - c. rumah makan/pondok wisata/swalayan/pertokoan/usaha persewaan jasa kantor atau sewa toko;
 - d. bengkel motor/pencucian motor;
 - e. penginapan/hotel melati/tempat pertemuan atau gedung serba guna/wisma/guest house/mess/villa/rumah peristirahatan yang disewakan;

- f. Rumah Sakit Swasta Kelas C/poliklinik/ atau toko obat;
 - g. perkebunan/kehutanan/pertanian/pembenihan/pembibitan/perikanan/peternakan yang dikelola oleh koperasi usaha kecil menengah.
 - h. penjualan air baku.
2. Niaga/Jasa Sedang dan Besar
- a. kantor badan usaha swasta/BUMN/BUMD;
 - b. laboratorium/apotek/rumah bersalin service station/bengkel mobil/pencucian mobil/toko grosir/niaga agen/supplier/gudang/showroom;
 - c. pusat kebugaran/gedung olah raga dan sarana olah raga lainnya/gedung pertemuan atau resepsi;
 - d. kawasan permukiman komersial mewah/real estate, kolam renang, lapangan golf, tempat
 - e. rekreasi/wisata/tempat hiburan;
 - f. restoran/mall/hypermarket;
 - g. hotel berbintang;
 - h. terminal/stasiun KA/bandara/pelabuhan dikelola oleh badan usaha atau swasta/rest area jalan tol/SPBU/SPBE/SPBG/depot migas/agen migas;
 - i. perkebunan/kehutanan/pertanian/pembenihan/pembibitan/perikanan/peternakan yang dikelola oleh swasta/badan usaha nasional.
3. Industri Kecil
- a. Industri rumah tangga (home industri);
 - b. Industri kecil di bawah binaan perusahaan besar/dinas/departemen/koperasi;
 - c. Industri lingkungan koperasi.
4. Industri Sedang dan Besar
- a. pabrik es;
 - b. industri automotif/mesin/perakitan/elektronik/aksesoris;
 - c. kawasan industri/kawasan berikat nasional;
 - d. perusahaan pengembang (developer)/kontraktor;
 - e. industri logam/non logam/kimia dasar/industri kertas;
 - f. agroindustri/perkebunan/kehutanan/pertanian/pembenihan/pembibitan/perikanan dan peternakan;
 - g. tekstil/garment/industri perajutan;
 - h. industri geothermal/listrik/energi pembangkit/pertambangan;
 - i. kilang/industri migas dan sejenisnya;
 - j. industri kimia/obat/farmasi/kosmetik/industri tekstil/penyamakan kulit;
 - k. industri CPO atau CO, pabrik kecap;
 - l. Beton Pra Cetak (ready mix).
5. Industri Minuman Olahan.

Pasal 6

Apabila terdapat penggunaan pemakaian/pengusahaan air tanah di luar Pasal 4 dan Pasal 5, maka pengelompokannya disesuaikan dengan jenis penggunaan yang paling mendekati berdasarkan hasil pengkajian Dinas.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR
UNTUK AIR TANAH

Bagian Kesatu
Komponen Harga Dasar Air

Pasal 7

- (1) Harga Dasar Air untuk air tanah dihitung berdasarkan komponen sumber daya alam, komponen kompensasi pemulihan dan komponen harga air baku.
- (2) Unsur dari masing-masing komponen harga dasar air sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Komponen sumber daya alam meliputi unsur-unsur
 1. Zona pengambilan air;
 2. Kualitas air;
 3. Keberadaan sumber alternatif lainnya;
 4. Jenis sumber.
 - b. Komponen Kompensasi Pemulihan meliputi unsur-unsur :
 1. Jenis pemanfaatan air;
 2. Volume pengambilan air .
 - c. Harga Air Baku meliputi:
 1. Harga air baku bawah tanah dalam atau air tanah tertekan;
 2. Harga air baku bawah tanah dangkal atau air tanah bebas.

Bagian Kedua
Nilai Komponen Sumber Daya Alam, Kompensasi Pemulihan
dan Harga Air Baku

Pasal 8

- (1) Komponen Sumber Daya Alam merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana titik pengambilan air tanah tersebut berada.
- (2) Nilai Indeks yang diberikan terhadap setiap unsur komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Nilai Unsur Zona Pengambilan Air ditetapkan sebagai berikut :
 1. Zona Imbuhan : 4
 2. Zona Rusak : 4
 3. Zona Kritis : 2.6
 4. Zona Rawan : 1.1
 5. Zona Aman : 0.3
 6. Zona Mata Air : 0.3
 - b. Nilai Unsur Kualitas Air ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kelas Satu : 1.9
 2. Kelas Dua : 0.9
 3. Kelas Tiga dan Empat : 0,2
 - c. Nilai Unsur Sumber Alternatif ditetapkan sebagai berikut :
 1. PDAM : 1.3
 2. Air Permukaan : 0.6

3. Tidak ada Alternatif : 0.1
- d. Nilai Unsur Jenis Sumber Air ditetapkan sebagai berikut :
1. Air Tanah Dalam / Mata Air : 0.8
 2. Air Tanah Dangkal : 0.2

Pasal 9

- (1) Komponen kompensasi pemulihan merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari para pengguna air dalam upaya pemulihan sumber daya alam.
- (2) Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan besarnya ditentukan oleh jenis pemanfaatan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.
- (3) Nilai Indeks komponen kompensasi pemulihan untuk masing-masing jenis pemanfaatan dan kelompok volume pengambilan air, ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

No	Jenis Pemanfaatan	Nilai Indeks Per Kelompok Volume (M ³)					
		1-100	101-500	501-1000	1001-2500	2501-5000	≥5000
1.	Pemukiman	1	1,3	1,7	2,2	2,9	4
2.	Fasilitas Sosial dan Umum	2	2,6	3,8	5,6	8	11
3.	Niaga dan Jasa Kecil	3	3,9	5,7	8,4	12	16,5
4.	Industri Kecil	4	5,2	7,6	11,2	16	22
5.	Niaga dan Jasa Sedang dan Besar	6	7,8	11,4	16,8	24	33
6.	Industri Besar dan Sedang	7	10,4	15,2	22,4	32	44
7.	Industri Olahan Minuman	15	19,5	28,5	42	60	82,5

Pasal 10

Harga Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Air Tanah Dalam ditentukan Rp.1.000,00 (Seribu rupiah)/m³;
- b. Untuk Air Tanah Dangkal ditentukan Rp.800,00 (Delapan ratus rupiah)/m³.

Bagian Ketiga Pendataan Dan Perhitungan Air Harga Dasar Air

Pasal 11

- (1) Pendataan dan perhitungan Nilai Perolehan Air terhadap setiap pengambilan air, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. lokasi/zonasi sumber titik air;
 - b. contoh air setiap titik sumur secara periodik;
 - c. informasi jaringan sumber alternatif;
 - d. jenis sumber air yang digunakan;
 - e. jenis pemanfaatan air.

- (3) Untuk menentukan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengujian terhadap contoh air dilaboratorium yang telah mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional.

Pasal 12

- (1) Nilai Perolehan Air dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan Harga Dasar Air dengan Volume Pengambilan Air yang ditetapkan secara Progresif.
- (2) Harga Dasar Air diperoleh dari hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Hasil Penjumlahan Nilai Komponen Sumber Daya Alam dan Nilai Komponen Kompensasi Pemulihan yang berjumlah 100%.
- (3) Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hasil penjumlahan dari nilai indeks unsur Komponen Sumber Daya Alam, dengan prosentase diatur sebagai berikut:
- 20% Untuk pengambilan yang berada pada zona Imbuan;
 - 30% Untuk pengambilan yang berada pada zona Rusak;
 - 40% Untuk pengambilan yang berada pada zona Kritis;
 - 50% Untuk pengambilan yang berada pada zona Rawan;
 - 60% Untuk pengambilan yang berada pada zona Aman;
 - 60% Untuk pengambilan yang berada pada zona Mata Air.
- (4) Nilai Kompensasi Pemulihan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) Peraturan ini adalah nilai indeks setiap kelompok volume progresif dalam tabel komponen kompensasi pemulihan dengan pembobotan diatur sebagai berikut:
- 80% Untuk pengambilan yang berada pada zona Imbuan;
 - 70% Untuk pengambilan yang berada pada zona Rusak;
 - 60% Untuk pengambilan yang berada pada zona Kritis;
 - 50% Untuk pengambilan yang berada pada zona Rawan;
 - 40% Untuk pengambilan yang berada pada zona Aman;
 - 40% Untuk pengambilan yang berada pada zona Mata Air;

Pasal 13

Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat diperhitungkan sebagai berikut:

- Menentukan Komponen Sumber Daya Alam dilakukan dengan cara menjumlahkan Nilai indeks unsur komponen Sumber Daya Alam.
- Menentukan Komponen Sumber Daya Alam sesuai Zona pengambilan Air dengan cara sebagai berikut:
 - Untuk Zona Imbuan jumlah Nilai Indeks dikalikan 20%
 $F(\text{SDA})=20\% \times \sum f(\text{SDA})$
 - Untuk Zona Rusak jumlah Nilai Indeks dikalikan 30%
 $F(\text{SDA})=30\% \times \sum f(\text{SDA})$
 - Untuk Zona Kritis, jumlah Nilai Indeks dikalikan 40%
 $F(\text{SDA})=40\% \times \sum f(\text{SDA})$
 - Untuk Zona Rawan jumlah Nilai Indeks dikalikan 50%
 $F(\text{SDA})=50\% \times \sum f(\text{SDA})$
 - Untuk Zona Aman jumlah Nilai Indeks dikalikan 60%
 $F(\text{SDA})=60\% \times \sum f(\text{SDA})$
 - Untuk Zona Mata Air, jumlah Nilai Indeks dikalikan 60%

$$F(\text{SDA})=60\% \times \sum f(\text{SDA})$$

- c. Menentukan Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan (KP):
- a. Tentukan Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan Sesuai dengan kriteria titik Pengambilan Air dengan menggunakan Tabel Kompensasi Pemulihan;
 - b. Untuk Zona Imbuhan masing-masing Nilai Indeks dikali 80%:
 $F(\text{kp } 1) = 80\% \times f(\text{kp } 1)$
 $F(\text{kp } 2) = 80\% \times f(\text{kp } 2)$
 $F(\text{kp } 3) = 80\% \times f(\text{kp } 3)$
 $F(\text{kp } 4) = 80\% \times f(\text{kp } 4)$
 $F(\text{kp } 5) = 80\% \times f(\text{kp } 5)$
 - c. Untuk Zona Rusak masing-masing Nilai Indeks dikali 70%:
 $F(\text{kp } 1) = 70\% \times f(\text{kp } 1)$
 $F(\text{kp } 2) = 70\% \times f(\text{kp } 2)$
 $F(\text{kp } 3) = 70\% \times f(\text{kp } 3)$
 $F(\text{kp } 4) = 70\% \times f(\text{kp } 4)$
 $F(\text{kp } 5) = 70\% \times f(\text{kp } 5)$
 - d. Untuk Zona Kritis, masing-masing Nilai Indeks dikali 60%:
 $F(\text{kp } 1) = 60\% \times f(\text{kp } 1)$
 $F(\text{kp } 2) = 60\% \times f(\text{kp } 2)$
 $F(\text{kp } 3) = 60\% \times f(\text{kp } 3)$
 $F(\text{kp } 4) = 60\% \times f(\text{kp } 4)$
 $F(\text{kp } 5) = 60\% \times f(\text{kp } 5)$
 - e. Untuk Zona Rawan masing-masing Nilai Indeks dikali 50%:
 $F(\text{kp } 1) = 50\% \times f(\text{kp } 1)$
 $F(\text{kp } 2) = 50\% \times f(\text{kp } 2)$
 $F(\text{kp } 3) = 50\% \times f(\text{kp } 3)$
 $F(\text{kp } 4) = 50\% \times f(\text{kp } 4)$
 $F(\text{kp } 5) = 50\% \times f(\text{kp } 5)$
 - f. Untuk Zona Aman masing-masing Nilai Indeks dikali 40%:
 $F(\text{kp } 1) = 40\% \times f(\text{kp } 1)$
 $F(\text{kp } 2) = 40\% \times f(\text{kp } 2)$
 $F(\text{kp } 3) = 40\% \times f(\text{kp } 3)$
 $F(\text{kp } 4) = 40\% \times f(\text{kp } 4)$
 $F(\text{kp } 5) = 40\% \times f(\text{kp } 5)$
 - g. Untuk Zona Mata Air , masing-masing Nilai Indeks dikali 40%:
 $F(\text{kp}1) = 40\% \times f(\text{kp } 1)$
 $F(\text{kp}2) = 40\% \times f(\text{kp } 2)$
 $F(\text{kp}3) = 40\% \times f(\text{kp } 3)$
 $F(\text{kp}4) = 40\% \times f(\text{kp } 4)$
 $F(\text{kp}5) = 40\% \times f(\text{kp } 5)$
- d. Menghitung Faktor Nilai Air (FNA)
 Jumlahkan Nilai Komponen Sumber Daya Alam dengan masing-masing Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan sesuai dengan kelompok volume Pengambilan Air :
- $$\text{FNA}(1) = F(\text{SDA}) + F(\text{kp } 1)$$
- $$\text{FNA}(2) = F(\text{SDA}) + F(\text{kp } 2)$$
- $$\text{FNA}(3) = F(\text{SDA}) + F(\text{kp } 3)$$
- $$\text{FNA}(4) = F(\text{SDA}) + F(\text{kp } 4)$$
- $$\text{FNA}(5) = F(\text{SDA}) + F(\text{kp } 5)$$
- e. Menghitung Harga Dasar Air (HDA)

Harga Dasar Air untuk masing-masing kelompok pengambilan air ditentukan dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku :

HAD (1) = FNA (1) x HAB

HAD (2) = FNA (2) x HAB

HAD (3) = FNA (3) x HAB

HAD (4) = FNA (4) x HAB

HAD (5) = FNA (5) x HAB

- f. Untuk memperoleh Nilai Perolehan Air masing-masing Harga Dasar Air tersebut diatas dikalikan dengan volume sesuai dengan kelompok volume pengambilannya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 September 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 September 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2013
TAHUN : 2013 NOMOR : 41 .